

## **PAKET 1 TAHUN 2023**

### **PENGADAAN JASA KONSULTASI PENYUSUNAN *ANNUAL REPORT* TAHUN 2022**

**Dokumen Tahap Pemilihan Terlampir:**

- 1. Surat Penawaran Penyedia**
- 2. Berita Acara Pemberian Penjelasan**
- 3. Berita Acara Pemilihan Penyedia**
- 4. Berita Acara Pengumuman Negosiasi**
- 5. Surat Penunjukan Penyedia**



## FORMAT SURAT PENAWARAN

---

Nomor : 188/IMK-PTPN III/III/23  
Kepada : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor Holding Jakarta Tmt 01-09-2022  
PTPN HOLDING  
Hal : Penawaran Biaya Pekerjaan JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2022

Dengan hormat,

Berdasarkan Pengumuman Nomor:PP/N000/2023/0010, tanggal 24 Maret 2023, setelah mempelajari Syarat-Syarat Umum untuk pekerjaan tersebut di atas, kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp 465.000.000,09 (*Empat ratus enam puluh lima juta koma nol sembilan rupiah*) dan rincian terlampir.

Kami tunduk pada penawaran kami untuk masa 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penawaran ini dan mengikat kami serta dapat diterima setiap waktu selama masa tersebut masih berlaku.

Jika penawaran kami diterima, maka kami akan mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SPPBJ dari Pemberi Kerja untuk memulainya dan akan menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut di dalam Perjanjian/Kontrak dalam waktu 90 (Sembilan puluh) Hari kalender terhitung mulai tanggal SPPBJ akan keseluruhan pekerjaan borongan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, persyaratan perjanjian, rincian, dan jadwal pekerjaan.

Bilamana penawaran kami diterima, kami akan menyerahkan suatu Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond yang besarnya sesuai dengan aturan pada Dokumen Pengadaan sebagai kompensasi terhadap pelanggaran Perjanjian oleh Pihak kami dan berlaku selama Perjanjian Kontrak hingga pekerjaan diserahkan sesuai dengan isi Perjanjian Kontrak

Semua biaya sehubungan dengan Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond menjadi beban kami.

Selama persetujuan resmi masih dipersiapkan dan belum ditandatangani, maka penawaran beserta penegasan penerimaan tawaran secara tertulis dianggap sebagai suatu Perjanjian yang mengikat.

Kami mengerti bahwa PTPN HOLDING tidak akan terikat untuk menyetujui harga yang terendah.

Jum'at, 31 Maret 2023  
Hormat Kami,  
INTI MARKETING  
KOMUNIKA



43531AKX338756689

Untung Hartono

---

Direktur

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**  
**BERITA ACARA PENJELASAN PENUNJUKAN LANGSUNG / AANWIJZING**

---

Nomor : N000/BA-AWZ/2023/0010

Tanggal : 28 Maret 2023

Lampiran : -

Tentang : JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2022

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 11:00 WIB telah diberikan penjelasan (*Aanwijzing*) secara *online* atas pekerjaan :

**JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2022**

Dalam pelaksanaan *Aanwijzing* tersebut Divisi Pengadaan dan Umum memberikan tambahan penjelasan dan memberikan kesempatan Kepada Peserta untuk mengajukan pertanyaan sampai batas akhir pelaksanaan *Aanwijzing*. Tambahan penjelasan dan tanya jawab terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan yang bersangkutan.

Jakarta, 28 Maret 2023  
Divisi Pengadaan dan Umum

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Iwan Ma'sum	Kepala Divisi	approved
2	Rofiq Kurniawan	Kepala Sub Divisi	approved
3	Muhammad Ikhwan Bayonta Nasution	Asisten Pengadaan	approved
4	Nicky Nuary Harahap	Asisten Pengadaan	approved
5	Muhammad Sanusi	Asisten Pengadaan	approved

## Lembar Tanya Jawab

### Diskusi Umum

1	<p><b>Panitia:</b> Berikut dijelaskan kembali terhadap Dokumen Pengadaan Jasa Konsultan Annual Report Tahun Buku 2022, antara lain :</p> <p><b>A. UPLOAD DOKUMEN</b> Dokumen yang diupload yaitu Dokumen Administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Penawaran Harga dengan format Integrated Procurement System sesuai ketentuan Dokumen Pengadaan BAB III huruf D angka 5;</li> <li>2. Bill Of Quantity (sesuai dengan lampiran 1 dokumen pengadaan);</li> <li>3. Pakta Integritas (sesuai Lampiran 2 Dokumen Pengadaan);</li> <li>4. Surat Pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu dan Uraian Pekerjaan yang telah ditentukan (sesuai Lampiran 3 Dokumen Pengadaan);</li> <li>5. Surat Pernyataan bermeterai yang berisi pernyataan untuk tidak menuntut, tidak dalam keadaan pailit atau sedang dalam proses pailit, memiliki kinerja baik, tidak masuk daftar hitam dan tentang kebenaran dokumen (sesuai Lampiran 4 Dokumen Pengadaan);</li> <li>6. Laporan SPT tahunan tahun terakhir dan bukti laporannya;</li> <li>7. Salinan neraca perusahaan tahun terakhir, ditandatangani dan distempel perusahaan/ laporan keuangan tahun terakhir;</li> <li>8. Daftar pengalaman penyedia/konsultan pada pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan kontrak yang didukung Berita Acara Serah terima (BAST) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) (sesuai Lampiran 5 Dokumen Pengadaan);</li> <li>9. Surat Pernyataan Komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (sesuai Lampiran 6 Dokumen Pengadaan) (optional)</li> <li>10. Biodata (curriculum vitae) personil yang ditugaskan didalam pekerjaan ini meliputi pendidikan akademik dan pengalaman kerja dengan melampirkan ijazah dan dokumen terkait sebagai evidence (sesuai lampiran 7 Dokumen Pengadaan).</li> <li>11. Proposal teknis mencakup Metodologi, strategi, waktu penyelesaian, dan rencana kerja dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk rincian dari output yang akan dihasilkan selama pelaksanaan tugas</li> </ol> <p><b>B. PENJELASAN LAINNYA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dapat memasukan penawaran, peserta harus melakukan respon minat terlebih dahulu sesuai jadwal yang telah ditentukan</li> <li>2. Surat Penawaran berdasarkan kepada Nomor Paket Pengadaan dan ditujukan kepada Divisi Pengadaan dan Umum, Gedung Agro Plaza LT 15 JL. H.R. Rasuna Said Kav. X2-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950</li> <li>3. Penanggalan dokumen penawaran harga harus sejak tanggal pengumuman Penunjukan Langsung sampai dengan batas akhir memasukan penawaran</li> </ol>
2	<p><b>Peserta 1:</b> Selamat pagi</p> <p>Kami ingin bertanya untuk submit dokumen hanya di eproc saja tau melalui hardcopy juga ?</p>
2.1	<p><b>Panitia:</b> Submit dokumen yang dilakukan melalui IPS adalah merupakan scan/pindaian dokumen asli. Dokumen asli ditunjukkan pada saat verifikasi dan dan diserahkan apabila diminta.</p>
3	<p><b>Peserta 1:</b> Untuk tanggal submitnya tetap pada 30 maret 2023 atau masih bisa mundur ? dan dokumen yg disubmit apa saja ?</p>
3.1	<p><b>Panitia:</b> Penyampaian dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumen yang disubmit/upload sesuai dengan yang dipersyaratkan buku dokumen BAB II huruf H dan sebagaimana yang telah kami jelaskan kembali saat sesi Aanwijzing ini pada angka 1 tambahan penjelasan</p>

### Daftar Hadir

No.	Nama
1	Peserta 1

**PENGUMUMAN PEMENANG**  
No. PPM/N000/2023/0010

1. Penunjukan Langsung:
  - o JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2022
  - o Dokumen Pengadaan No. PP/N000/2023/0010
2. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Hasil Penawaran Nomor: BAEP/N000/2023/0010 tanggal 3 April 2023 tentang pekerjaan JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2022, Pemenang adalah

PT INTI MARKETING KOMUNIKA

Nilai Rp. 452.436.000,00

Demikian untuk menjadikan harap maklum.

Jakarta, 5 April 2023  
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor  
Holding Jakarta Tmt 01-09-2022



**Muhammad Iwan Masum**  
KETUA

**BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA PENAWARAN  
PENUNJUKAN LANGSUNG  
BIAYA TERENDAH 1 TAHAP 1 FILE**

**JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2022**

Nomor: BA-NEGO/N000/2023/0010

Hari / Tanggal : Selasa , 04 April 2023  
Waktu : 13:07 WIB  
Tempat : PTPN HOLDING JAKARTA  
No. Penawaran : 188/IMK-PTPN III/III/23

**REKANAN**

- PT INTI MARKETING KOMUNIKA

**PELAKSANAAN**

**HASIL NEGOSIASI**

No.	Uraian	Semula Penawaran (Rp)	Hasil Negosiasi (Rp)	%
1.	JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2022	Rp. 465.000.000,09	Rp. 452.436.000,00	97.3 %

Keterangan :

- Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) = **Rp. 474.913.500,00**
- Nilai Penawaran = **Rp. 465.000.000,09 ( 2.09 % di bawah HPS )**
- Nilai Negosiasi = **Rp. 452.436.000,00 ( 4.73 % di bawah HPS )**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Selasa , 04 April 2023

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor Holding  
Jakarta Tmt 01-09-2022

Penyedia





Perkebunan Nusantara

Jakarta, 5 April 2023

Nomor : SPPBJ/N000/2023/0075  
Lampiran : 8 Lampiran  
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa  
JASA KONSULTAN ANNUAL  
REPORT TAHUN BUKU 2022

Kepada Yth:

**PIMPINAN PT INTI MARKETING KOMUNIKA**

JL. H. NAWI - JL. H. SYAIP NO 16 D, GANDARIA SELATAN, CILANDAK 12420

Menghunjuk Pengumuman Pemenang Nomor: PPM/N000/2023/0010 tanggal 5 April 2023, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2022, dengan nilai pekerjaan untuk PTPN HOLDING sebesar Rp.452.436.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan rincian terlampir.

Selanjutnya kepada Saudara diperintahkan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini berlaku sebagai dasar bagi Perusahaan Saudara untuk memulai pekerjaan sampai ditandatanganinya Kontrak;
2. Perusahaan Saudara sudah harus memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diterbitkan dan memberitahukan secara tertulis kepada PTPN HOLDING saat Saudara memulai pekerjaan;
3. Mematuhi Syarat-syarat teknis pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Bestek) dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya;
4. Memahami Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001) PTPN HOLDING.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar meminta tagihan pembayaran dan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran hanya didasarkan pada Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Penunjukan ini akan dicantumkan secara terperinci dalam Kontrak. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi PTPN HOLDING untuk Penerbitan Kontrak tersebut.

Demikian disampaikan untuk Saudara laksanakan sebaik-baiknya.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)  
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor  
Holding Jakarta Tmt 01-09-2022



**Muhammad Iwan Masum**  
Ketua

Tembusan :  
- Divisi Sekretariat Perusahaan

## JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2022

## PTPN HOLDING

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	Jasa Konsultan Annual Report							
	Jasa Konsultan	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	407.600.000,00	0,00	407.600.000,00

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
407.600.000,00	44.836.000,00	0,00	0,00	452.436.000,00

## **PAKET 2 TAHUN 2023**

### **PENGADAAN JASA KONSULTAN KOMUNIKASI**

**Dokumen Tahap Pemilihan Terlampir:**

- 1. Rancangan Kontrak**
- 2. Berita Acara Penetapan Pemenang**
- 3. Berita Acara Pengumuman Negosiasi**
- 4. Surat Penawaran Penyedia**
- 5. Surat Penunjukan Penyedia**



**AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

**PERJANJIAN**  
**NOMOR \*\*\*/SPJ/\*\*\*/20\*\***  
**ANTARA**  
**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**  
**DAN**  
[ \_\_\_\_\_ ]  
**TENTANG**  
**PEKERJAAN JASA KONSULTAN KOMUNIKASI**  
**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

---

Perjanjian Pekerjaan \*\*\* (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani di \*\*\*, pada hari \*\*\*, tanggal \*\*\* bulan \*\*\* tahun \*\*\* (\*\*\*\_\*\*\_\*\*\*), oleh dan antara:

1. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh \*\*\*, bertindak dalam kedudukannya sebagai \*\*\* PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dengan demikian sah mewakili Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”); dan
2. \*\*\*, suatu \*\*\* yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota \*\*\*, Provinsi \*\*\*, dan memiliki alamat terdaftar di \*\*\*, dalam hal ini diwakili oleh \*\*\*, bertindak dalam kedudukannya sebagai \*\*\* \*\*\*, dengan demikian sah mewakili \*\*\*, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama \*\*\* (selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama selanjutnya disebut “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. \*\*\*;
- b. \*\*\*;
- c. PIHAK PERTAMA telah menyelenggarakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode \*\*\* sesuai pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA telah ditunjuk sebagai penyedia.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas serta mengacu pada Hukum yang Berlaku, PARA PIHAK dengan itikad baik menyepakati dan menyetujui untuk membuat, menandatangani, dan mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 DEFINISI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua kata atau istilah yang diawali dengan huruf kapital mempunyai pengertian sebagai berikut:

“**BAST Kemajuan Pekerjaan**” berarti dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti serah terima progres Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

“**BAST Pekerjaan**” berarti dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti serah terima Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

“**Berkas Tagihan**” berarti dokumen-dokumen yang wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat mengajukan tagihan (*invoice*) sebagaimana diuraikan dalam [Pasal 9 ayat (1)] [Pasal 9 ayat (2)].

“**Counterpart**” berarti pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA guna mendampingi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan.

“**Dokumen-Dokumen Pendukung**” berarti dokumen-dokumen yang menjadi dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.

“**Hari Kalender**” berarti periode waktu selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 23.59 waktu setempat pada hari yang sama.

“**Hari Kerja**” berarti tiap-tiap Hari Kalender kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

“**Hasil Kerja**” berarti laporan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai Lingkup Pekerjaan sebagaimana dirinci dalam Pasal 4.

“**Hukum yang Berlaku**” berarti setiap hukum, peraturan perundang-undangan, perintah pengadilan, putusan pengadilan, ketetapan, putusan sela, ordonansi, resolusi, peraturan dari instansi manapun di Indonesia.

“**Imbalan Jasa**” berarti sejumlah uang yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dirinci dalam Pasal 8.

“**Indonesia**” berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“**Informasi Rahasia**” berarti suatu informasi dalam bentuk lisan, tertulis (dokumen, *file*, laporan, struktur, daftar pelanggan, gambar, grafik), media elektronik, atau informasi dalam bentuk lainnya yang diberikan, diterima, disimpan, terdokumentasi, dapat dimengerti dan dipahami, yang dapat dibaca oleh mesin atau data dalam bentuk apapun yang:

- (a) berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk bisnis, teknis, peraturan internal, desain, pemasaran, dan informasi bisnis lainnya dimana PIHAK PERTAMA memiliki kepentingan untuk dirahasiakan;
- (b) diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau perwakilannya dan diterima oleh PIHAK KEDUA atau Perwakilannya sebelum dan setelah adanya Perjanjian ini; dan/atau
- (c) ditentukan sebagai sesuatu rahasia, atau memiliki suatu nilai yang serupa atau dimana PIHAK PERTAMA atau perwakilannya menyatakannya secara tertulis pada saat menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA atau Perwakilannya, agar diperlakukan sebagai sesuatu milik atau

bilamana sifat dari data atau informasi adalah serupa dengan itu maka PIHAK KEDUA atau Perwakilannya harus memperlakukan data atau informasi tersebut sebagai sesuatu yang rahasia. Pengungkapan suatu informasi secara lisan akan dianggap sebagai milik PIHAK PERTAMA bilamana PIHAK PERTAMA atau perwakilannya secara lisan menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan tersebut merupakan miliknya ataupun sesuatu yang rahasia pada saat pengungkapan atau jika sifat dari informasi tersebut adalah serupa maka PIHAK KEDUA atau Perwakilannya juga harus memperlakukannya sebagai suatu informasi yang rahasia pula.

**“Jaminan Pelaksanaan”** berarti jaminan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk \*\*\* sebagai jaminan PIHAK KEDUA dapat menyelesaikan Pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini.

**“Jangka Waktu Pekerjaan”** berarti jangka waktu bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

**“Keadaan Kahar”** berarti peristiwa keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan bencana alam lainnya;
- (b) wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang,

yang secara hukum atau secara fisik menghalangi PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan atau mematuhi setiap kewajiban dari PIHAK tersebut berdasarkan Perjanjian ini dan dengan ketentuan bahwa:

- i. peristiwa tersebut tidak berada dalam kendali PIHAK yang terkena dampak secara langsung atau tidak yang berakibat PIHAK yang terkena dampak gagal melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain kewajiban pembayaran uang);
- ii. akibat dari peristiwa tersebut tidak dapat dicegah, diatasi, atau dipulihkan melalui usaha yang wajar;
- iii. PIHAK yang terkena dampak telah melakukan semua tindakan pencegahan dalam rangka menghindari dampak atau mengurangi dampak dari peristiwa tersebut terhadap kemampuan PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- iv. peristiwa tersebut bukan disebabkan karena pelanggaran PIHAK yang terkena dampak atas pemenuhan kewajibannya dalam Perjanjian ini; dan
- v. PIHAK yang terkena dampak telah menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1).

**“Lingkup Pekerjaan”** berarti rincian dari Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2).

**“Pekerjaan”** berarti \*\*\*.

**“Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan”** berarti penyesuaian atas Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

**“Pengawas Pekerjaan”** berarti pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA guna mengawasi pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

**“Peristiwa Cidera Janji”** berarti salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian ini.

**“Personil Manajerial”** berarti sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

**“Pewakilan”** berarti dalam kaitannya dengan ketentuan Perjanjian ini terkait kerahasiaan, yaitu terdiri dari Personil Manajerial, seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, pejabat, karyawan.

“Rupiah” atau “Rp” berarti mata uang resmi Republik Indonesia.

“Sengketa” berarti ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, argumen atau konflik dalam bentuk apapun antara PARA PIHAK sehubungan dengan, yang timbul dari, atau terkait dengan Perjanjian ini.

## PASAL 2 DASAR PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan adalah dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di bawah ini (“**Dokumen-Dokumen Pendukung**”):
  - a. \*\*\*;
  - b. \*\*\*;
  - c. \*\*\*.
- (2) Dokumen-Dokumen Pendukung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK, serta wajib dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran, ketentuan yang bertentangan, perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara Perjanjian ini dan Dokumen-Dokumen Pendukung, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (4) Jika tidak secara tegas dinyatakan lain, seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan-ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam Dokumen-Dokumen Pendukung.

## PASAL 3 PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyetujui pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“**Pekerjaan**”) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju serta menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Lingkup Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. \*\*\*;
  - b. \*\*\*; dan
  - c. \*\*\*.
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di Kantor Holding Jakarta atau lokasi lain sesuai kebutuhan atau kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan akan didampingi oleh *Counterpart* yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) *Counterpart* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 4**  
**KELUARAN DAN HASIL KERJA**

- (1) Keluaran (*ouput*) dari Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA, yaitu \*\*\* yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan standar kualitas PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan Hasil Kerja sebagai berikut:  
\*\*\*
- (3) Hasil Kerja wajib ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan dibubuhi paraf pada setiap lembarnya oleh penanggungjawab Personil Manajerial.
- (4) Hasil Kerja dan seluruh dokumen, laporan, dan/atau data pekerjaan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) atau *softcopy* yang dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA adalah hak milik PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk menyerahkan dokumen, laporan, dan/atau data pekerjaan tersebut, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkannya.

**PASAL 5**  
**PENILAIAN KINERJA**

- (1) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA.
- (2) Bila diminta PIHAK PERTAMA, dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kalender, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan secara tertulis capaian atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA disertai dengan bukti-bukti yang relevan dan mendukung capaian tersebut.

**PASAL 6**  
**PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Jika terdapat kebutuhan penambahan dan/atau pengurangan Lingkup Pekerjaan ("**Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan**"), maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Atas Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan, Imbalan Jasa akan disesuaikan kembali berdasarkan harga pada waktu penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa yang telah terjadi sebelumnya.
- (2) PIHAK KEDUA tidak berhak untuk meminta dan/atau melakukan Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan yang tidak didasarkan pada permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, yaitu sejak \*\*\* sampai dengan \*\*\*, kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan ("**Jangka Waktu Pekerjaan**"). Pada saat tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan, PIHAK KEDUA sudah harus menyerahkan \*\*\* kepada PIHAK PERTAMA dengan tunduk pada syarat

- dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Apabila tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan jatuh di luar Hari Kerja, maka penyerahan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Perubahan Jangka Waktu Pekerjaan hanya diperbolehkan apabila memenuhi kriteria berikut ini:
    - a. Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan;
    - b. Peristiwa Keadaan Kahar; dan/atau
    - c. keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan Jangka Waktu Pekerjaan.
  - (3) Lamanya perubahan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
    - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
    - b. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
    - c. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevaluasi usulan PIHAK KEDUA yang disertai dengan alasan dari PIHAK KEDUA.

## PASAL 8 IMBALAN JASA DAN BIAYA LAIN

- (1) Atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp\*\*\*,00 (\*\*\*) rupiah) sudah termasuk PPN 11% (sebelas persen) dan/atau pajak lainnya (apabila ada) sesuai Hukum yang Berlaku (“**Imbalan Jasa**”).
- (2) Imbalan Jasa bersifat [lumsom] sehingga tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga apapun dan biaya-biaya tambahannya akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila keadaan dan sifat Pekerjaan mengharuskan pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di luar wilayah Jabodetabek, maka PIHAK PERTAMA akan menyediakan transportasi dan akomodasi untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak dapat menyediakan akomodasi dan/atau transportasi kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA membayarkan terlebih dahulu biaya akomodasi dan/atau transportasi tersebut dan akan diganti oleh PIHAK PERTAMA (*at cost*) melalui sistem *reimbursement*, dengan ketentuan bahwa akomodasi dan transportasi akan dipilih oleh PIHAK PERTAMA atau, apabila dipilih oleh PIHAK KEDUA, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila pembayaran transportasi dan akomodasi pelaksanaan Pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem *reimbursement*, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan asli bukti-bukti biaya pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Pelaksanaan Pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berdasarkan persetujuan tertulis atau perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) Apabila dikemudian hari terdapat proses hukum yang mengharuskan masing-masing PIHAK menyampaikan keterangan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka seluruh

biaya dan pengeluaran, termasuk transportasi dan akomodasi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

- (7) Untuk kepentingan pemeriksaan (bila diperlukan), PIHAK PERTAMA berhak meminta bukti-bukti pengeluaran/pembayaran seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 9 PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Imbalan Jasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PIHAK KEDUA menyampaikan surat tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang memuat pernyataan bahwa Pekerjaan pada bulan yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Surat tersebut wajib dilengkapi dengan Hasil Kerja berupa Laporan Bulanan.
  - b. PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi Laporan Bulanan untuk menilai kesesuaiannya dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
  - c. Apabila Laporan Bulanan telah sesuai, maka PARA PIHAK menandatangani BAST Pekerjaan dalam rangkap 2 (dua).
  - d. Setelah BAST Pekerjaan ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka PIHAK KEDUA mengajukan tagihan (*invoice*) yang dilengkapi dengan Berkas Tagihan sebagai berikut:
    - 1) asli kwitansi tanda terima pembayaran;
    - 2) BAST Pekerjaan;
    - 3) fotokopi Perjanjian ini dan adendumnya (bila ada);
    - 4) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP- PKP);
    - 5) faktur pajak;
    - 6) fotokopi E-NOFA (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak); dan
    - 7) dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA untuk pembayaran.

Pembayaran hanya akan diproses apabila Berkas Tagihan telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

- (2) Setiap pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan ke rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank : \*\*\*  
Nomor Rekening : \*\*\*  
Pemilik Rekening : \*\*\*

- (3) Tidak ada permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA selain ke rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila PIHAK KEDUA belum menerima pembayaran tagihan, PIHAK PERTAMA tidak akan dikenakan denda maupun bunga keterlambatan apapun, namun PIHAK KEDUA berhak untuk mempertanyakan kepada PIHAK PERTAMA alasan belum dilakukan pembayaran dan PIHAK PERTAMA akan menyampaikan alasan yang wajar atas pertanyaan PIHAK KEDUA.

## **PASAL 10 PERSONIL MANAJERIAL**

- (1) Tenaga ahli/konsultan ("Personil Manajerial") PIHAK KEDUA yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan berjumlah \*\*\* (\*\*\*) orang dengan struktur organisasi, kedudukan, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk menambah Personil Manajerial.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Personil Manajerial telah memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, peraturan profesi/asosiasi, dan Hukum yang Berlaku.
- (4) Dalam hal Personil Manajerial berdasarkan Hukum yang Berlaku dipersyaratkan memiliki izin dan/atau sertifikasi dari instansi yang berwenang, maka PIHAK KEDUA menjamin Personil Manajerial yang ditugaskan memiliki izin dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dan valid, tidak sedang dibekukan dan/atau dicabut atau dikenakan sanksi oleh instansi yang berwenang.
- (5) Penggantian Personil Manajerial tidak boleh dilakukan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) Jika penggantian Personil Manajerial perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi/kualitas yang setara atau lebih baik dari Personil Manajerial sebelumnya.
- (7) Jika PIHAK PERTAMA menilai bahwa Personil Manajerial:
  - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
  - b. berkelakuan tidak baik; dan/atau
  - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam waktu \*\*\* (\*\*\*) Hari Kalender sejak diminta oleh PIHAK PERTAMA melalui permintaan tertulis.
- (8) Setiap biaya yang timbul (apabila ada) sebagai akibat dari penggantian atau penambahan Personil Manajerial, akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan tidak akan ada penyesuaian atas Imbalan Jasa sebagai akibat dari penggantian atau penambahan Personil Manajerial.
- (9) Dalam melaksanakan Pekerjaan, setiap Personil Manajerial bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA sehingga segala tindakan dan keputusan dari setiap Personil Manajerial adalah mengikat PIHAK KEDUA.

## **PASAL 11 TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan standar kinerja tertinggi, integritas, profesional, independen, itikad baik, serta tidak melanggar norma-norma dan/atau etika/moral yang berlaku dalam masyarakat/dunia usaha, Hukum yang Berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membebaskan, melindungi, menanggung, dan mempertahankan kepentingan PIHAK PERTAMA beserta direktur dan karyawannya dari setiap tindakan, klaim,

tuntutan/gugatan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA, direktur, dan karyawannya terkait dengan Perjanjian ini yang disebabkan oleh pelanggaran PIHAK KEDUA atas kewajiban dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 12 BENTURAN KEPENTINGAN**

PIHAK KEDUA dengan ini menjamin dan menegaskan kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama Jangka Waktu Pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak sedang melakukan pekerjaan dan/atau tidak akan menerima pekerjaan dari pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Setiap PIHAK dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin kepada PIHAK yang lainnya pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini sebagai berikut:
  - a. setiap PIHAK merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya, mempunyai kekuasaan atas asetnya dan kewenangan penuh menurut hukum untuk mengikat diri dan melakukan setiap dan seluruh tindakan bisnis sebagaimana telah dilakukan;
  - b. setiap PIHAK memiliki hak hukum penuh, kekuasaan, dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban di dalamnya serta telah melakukan seluruh prosedur yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan Perjanjian ini;
  - c. seluruh persetujuan terkait perikatan, pelaksanaan, keabsahan dan keberlakuan dari, dan transaksi yang terjadi atas Perjanjian ini telah diperoleh dan berlaku (sebagaimana mestinya) dan memiliki kekuatan hukum;
  - d. Perjanjian ini telah secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh setiap PIHAK yang bersangkutan dan merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum;
  - e. setiap PIHAK tidak terlibat dalam sengketa, proses persidangan, atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - f. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi yang dimaksud oleh Perjanjian ini tidak:
    1. bertentangan dengan Hukum yang Berlaku atau perintah pengadilan atau pejabat berwenang yang dapat berlaku terhadap PIHAK tersebut;
    2. bertentangan dengan anggaran dasar atau dokumen pendirian lainnya atas PIHAK tersebut; atau
    3. bertentangan dengan dokumen apapun yang mengikat PIHAK tersebut (dan yang belum dikesampingkan) atau setiap asetnya dengan tingkat atau cara yang secara wajar diperkirakan berdampak merugikan terhadap PIHAK tersebut;
  - g. pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha PARA PIHAK;

- h. setiap PIHAK tidak dalam keadaan pailit, sengketa atau dalam keadaan dijamin, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perjanjian ini dan terhadap pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - i. setiap PIHAK bukan merupakan pihak tergugat dalam suatu perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK tersebut dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - j. seluruh dokumen setiap PIHAK termasuk perizinan yang dimiliki adalah benar dan sah dan tidak ada informasi, laporan, pembukuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang mengandung fakta yang keliru pada tanggal saat diberikannya atau saat ditanggali, yang sifatnya penting dalam konteks Perjanjian ini atau atas transaksi yang disebabkan atau dengan tidak menyatakan suatu fakta pada tanggal tersebut dimana dapat berakibat penting dan bertentangan dengan kepentingan PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau transaksi yang ditimbulkan disini; dan
  - k. setiap PIHAK menjamin bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang memiliki kewenangan penuh dalam bertindak mewakili, untuk dan atas nama PIHAK tersebut, berdasarkan anggaran dasarnya atau ketentuan lain yang mengatur PIHAK tersebut.
- (2) Setiap PIHAK menyatakan bahwa masing-masing pernyataan dan jaminan di atas adalah benar dan terpenuhi dalam segala hal sepanjang Perjanjian ini masih berlaku seolah-olah diulangi dengan merujuk pada keadaan yang ada pada saat itu.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, setiap PIHAK telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini dan dengan suatu itikad baik akan melaksanakan semua ketentuan dan syarat Perjanjian ini.

#### **PASAL 14 KERAHASIAAN**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin dan menyetujui untuk:
- a. menjaga kerahasiaan dan tidak akan membukakan kepada pihak manapun suatu Informasi Rahasia;
  - b. tidak menggunakan Informasi Rahasia, atau suatu bagian daripadanya, yang diterima berdasarkan Perjanjian ini, untuk kegunaan lain selain yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
  - c. tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Pasal ini, suatu Informasi Rahasia yang diterima oleh PIHAK KEDUA dapat diberitahukan kepada Personil Manajerial, pihak terafiliasinya, seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, pejabat, karyawan ("**Perwakilan**") dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia tersebut digunakan oleh Perwakilannya berdasarkan kewajiban kerahasiaan dan larangan penggunaan yang selaras dengan ketentuan Pasal ini. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Perwakilannya;
  - d. PIHAK KEDUA dan/atau Perwakilannya akan memberlakukan langkah keamanan dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang diterapkan untuk informasi rahasianya sendiri dan cara sedemikian rupa untuk mencegah akses tidak sah oleh pihak ketiga manapun yang tidak sah.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1), PIHAK KEDUA dapat membuka Informasi Rahasia yang diterimanya dalam hal disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan,

atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau Hukum yang Berlaku atau institusi yang berwenang atau oleh auditor atau akuntan independen dari PIHAK KEDUA, dengan ketentuan PIHAK KEDUA segera memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA agar PIHAK PERTAMA dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau membatasi pengungkapan tersebut, dan PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan yang wajar atas upaya tersebut. Dalam keadaan tersebut, segala bentuk pengungkapan oleh PIHAK KEDUA hanya dilakukan untuk dan sejauh diperintahkan saja.

- (3) Suatu informasi tidak akan dianggap sebagai Informasi Rahasia, dan PIHAK KEDUA tidak akan memiliki kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan sesuatu informasi, dalam hal informasi tersebut:
  - a. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
  - b. merupakan informasi umum yang diketahuinya bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; atau
  - c. diungkapkan dengan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Jika diminta, PIHAK KEDUA akan memusnahkan atau mengembalikan Informasi Rahasia, namun PIHAK KEDUA dapat: (i) menyimpan salinan Informasi Rahasia yang diwajibkan untuk dipertahankan oleh Hukum yang Berlaku; (ii) menyimpan salinan hasil kerjanya yang berisi Informasi Rahasia untuk tujuan pengarsipan atau untuk membela hasil kerjanya; dan (iii) menyimpan salinan yang dibuat sebagai bagian dari pencadangan berkala sistem teknologi informasi, namun Informasi Rahasia harus terus ditangani sesuai ketentuan dalam Pasal ini. PIHAK KEDUA menjamin untuk senantiasa menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) PIHAK KEDUA menyadari sepenuhnya bahwa Informasi Rahasia adalah milik yang sah dari PIHAK PERTAMA. Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal ini oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA jika memang terbukti pelanggaran tersebut disebabkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat dari pengungkapan dan penyampaian Informasi Rahasia tersebut.

## **PASAL 15 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. wajib melakukan pembayaran Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Pasal 9;
  - b. wajib memberikan dukungan penuh atas data, informasi, dan pendampingan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan, termasuk memberikan kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu keterangan, petunjuk, dan akses kepada pihak ketiga yang PIHAK KEDUA butuhkan dalam batas wajar untuk melaksanakan Pekerjaan dan memastikan bahwa keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA benar, lengkap, dan tidak menyesatkan;
  - c. berhak sewaktu-waktu meminta dan menerima laporan atas perkembangan penyelesaian Pekerjaan;
  - d. berhak mendapatkan pelayanan dan hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;

- e. berhak melakukan penilaian terhadap Pekerjaan dan kinerja PIHAK KEDUA;
  - f. \*\*\*.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. berhak menerima pembayaran Imbalan Jasa sesuai ketentuan dalam Pasal 9;
  - b. wajib menyampaikan laporan atas perkembangan penyelesaian Pekerjaan ketika diminta oleh PIHAK PERTAMA;
  - c. wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan;
  - d. wajib selalu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan *Counterpart*;
  - e. wajib melindungi hasil Pekerjaan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh PIHAK KEDUA;
  - f. tidak mengalihkan Pekerjaan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
  - g. \*\*\*.
- (3) Hak dan kewajiban setiap PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Perjanjian ini.

#### **PASAL 16 PAJAK**

- (1) Pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai Hukum yang Berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab atas seluruh pajak dan biaya lain yang menjadi beban/tanggung jawab PIHAK KEDUA, baik yang timbul atas atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau PIHAK KEDUA sebagai badan usaha/wajib pajak yang diwajibkan berdasarkan Hukum yang Berlaku.
- (3) Jika diperlukan, PARA PIHAK setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pajak sehubungan dengan Perjanjian ini.

#### **PASAL 17 PENGAWASAN PEKERJAAN**

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menunjuk \*\*\* sebagai Pengawas Pekerjaan.
- (2) Selama Perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan pada setiap saat, untuk memastikan bahwa Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

#### **PASAL 18 DENDA KETERLAMBATAN**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per Hari Kalender dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Imbalan Jasa (“**Denda Keterlambatan**”).
- (2) Pengenaan Denda Keterlambatan tidak menghentikan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan Pekerjaan dan menyerahkan Hasil Kerja sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (3) Untuk pembayaran Denda Keterlambatan, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA. Dengan demikian, PIHAK KEDUA memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan tersebut.
- (4) Dalam masa keterlambatan, seluruh biaya, ongkos-ongkos, atau pengeluaran tambahan lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 19 PERISTIWA KEADAAN KAHAR**

- (1) Dalam hal terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar dengan menguraikan:
  - a. tanggal terjadi dan perkiraan durasi keberlangsungan Peristiwa Keadaan Kahar;
  - b. sifat dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena dampak;
  - c. upaya-upaya perbaikan yang diusulkan oleh PIHAK yang terkena dampak untuk menghindari atau mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk mengurangi dampak dan pengaruh, termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal ini.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat keterangan atau pernyataan terjadinya peristiwa yang dianggap sebagai Peristiwa Keadaan Kahar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Jika PIHAK yang terkena dampak tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut tidak berhak memberlakukan Pasal ini untuk menjustifikasi keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Peristiwa Keadaan Kahar dan setiap PIHAK tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah PIHAK lainnya menerima pemberitahuan, PIHAK yang menerima pemberitahuan harus memberikan tanggapan tertulis. Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan belum memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui Peristiwa Keadaan Kahar.
- (5) PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar harus melakukan segala upaya yang wajar dengan tekun dan berkesinambungan untuk mencegah, menghindari, mengatasi, dan mengurangi hingga dampak merugikan terkecil dari suatu Peristiwa Keadaan Kahar.

- (6) Setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar, PIHAK yang terkena dampak harus segera memulai kembali pada waktunya seluruh pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang timbul yang diderita oleh PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar tidak menjadi beban dan/atau tanggung jawab PIHAK lainnya.

**PASAL 20**  
**PERISTIWA CIDERA JANJI**

- (1) Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA:
  - a. PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan Pekerjaan;
  - b. PIHAK KEDUA mengajukan perubahan atas syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, mengundurkan diri, atau menyatakan tidak sanggup menyelesaikan Pekerjaan;
  - c. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan barang/jasa atau selama berlangsungnya Perjanjian ini;
  - e. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan sanksi daftar hitam baik sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian ini;
  - f. kinerja PIHAK KEDUA belum memuaskan PIHAK PERTAMA;
  - g. suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 13 ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
  - h. pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atas setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a sampai dengan huruf g) yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK PERTAMA:
  - a. suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 13 ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - b. PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - c. pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA atas setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a sampai dengan huruf b) yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan Peristiwa Cidera Janji apabila peristiwa tersebut disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar.

**PASAL 21**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal:
  - a. PIHAK KEDUA melakukan Peristiwa Cidera Janji; atau
  - b. hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c merekomendasikan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan Peristiwa Cidera Janji.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
  - a. PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau perusahaan lingkup Perkebunan Nusantara Group (*suspend*) untuk jangka waktu tertentu sesuai pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA; dan
  - c. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun, mengesampingkan ketentuan alinea 2 dan alinea 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
- (5) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menyebabkan hapusnya atau mengesampingkan seluruh hak dan kewajiban salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya yang telah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

## **PASAL 22 ETIKA BISNIS**

- (1) Setiap PIHAK wajib mematuhi Hukum yang Berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK lainnya.
- (2) Setiap wajib menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk peraturan pelaksanaannya.
- (3) Setiap PIHAK dilarang untuk memberi/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan, wewenang, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud (i) untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini atau (ii) untuk membujuk supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- (4) Setiap PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

## **PASAL 23 PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN**

- (1) Apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA, Dewan Komisaris PIHAK PERTAMA, atau Pemegang Saham PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan evaluasi terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut atau menunjuk pihak lain untuk melakukan evaluasi terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.
- (2) Penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
  - b. adanya indikasi pemalsuan identitas bisnis;
  - c. adanya indikasi transaksi fiktif;
  - d. adanya indikasi jasa di bawah kualitas/spesifikasi yang disepakati.
- (3) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan adanya penyimpangan, kecurangan, dan/atau kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka:
  - a. PIHAK PERTAMA, Dewan Komisaris PIHAK PERTAMA, atau Pemegang Saham PIHAK PERTAMA berhak untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA; dan/atau
  - c. melakukan pemeriksaan/audit atau menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan/audit.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit termasuk mengakhiri Perjanjian ini bila hasil pemeriksaan/audit merekomendasikan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

#### **PASAL 24 KETERPISAHAN**

- (1) Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan Hukum yang Berlaku, putusan pengadilan, atau kebijakan dari pemerintah Indonesia, maka ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak menyebabkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.
- (2) Ketidakberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan PARA PIHAK akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti yang dituangkan dalam adendum perjanjian.

#### **PASAL 25 ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK, serta akan dituangkan dalam adendum perjanjian.

- (2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK, maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 26**

### **HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang Berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila timbul Sengketa, PARA PIHAK harus dengan itikad baik mencoba untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk memperoleh mufakat di kantor PIHAK PERTAMA atau tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dengan tata cara sebagai berikut:
- a. PIHAK yang merasa dirugikan mengirimkan surat permintaan musyawarah yang dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan PIHAK tersebut mengenai permasalahan yang timbul;
  - b. musyawarah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak pemberitahuan permintaan musyawarah dari salah satu PIHAK telah diterima oleh PIHAK yang dimintakan untuk musyawarah;
  - c. Sengketa akan diselesaikan melalui pertemuan langsung.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang paling sedikit memuat:
- a. nama lengkap, alamat, dan kedudukan masing-masing pihak;
  - b. tanggal dan tempat dilaksanakan musyawarah;
  - c. pokok masalah atau alasan Sengketa;
  - d. pendapat para pihak;
  - e. kesimpulan atau hasil musyawarah; dan
  - f. tanggal dan tanda tangan masing-masing pihak.
- (4) Bilamana Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka setiap PIHAK berhak merujuk penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (5) Selama proses penyelesaian Sengketa masih berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menghentikan kewajibannya, kecuali PIHAK PERTAMA menentukan sebaliknya.
- (6) Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian Sengketa menjadi tanggungan masing-masing PIHAK.

## **PASAL 27**

### **PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)**

- (1) Semua surat menyurat, permintaan, pemberitahuan-pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, baik yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini, mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan harus melalui surat tercatat, kurir, atau email melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, dalam hal ini ditujukan kepada:

**PENETAPAN PEMENANG  
PENUNJUKAN LANGSUNG  
1 TAHAP 1 FILE BIAYA TERENDAH**

**JASA KONSULTAN KOMUNIKASI PTPN III (PERSERO)**

No: PP/N000/2023/0068.01

(Pengumuman No. PP/N000/2023/0068.01, tanggal 2 Oktober 2023)  
(Berita Acara Pembukaan Penawaran No. N000/BAPP/2023/0068.01, 5 Oktober 2023)  
(Berita Acara Evaluasi Hasil Penawaran No. BAEP/N000/2023/0068.01, tanggal 6 Oktober 2023)

1. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Hasil Penawaran Nomor: BAEP/N000/2023/0068.01 tanggal 6 Oktober 2023 tentang pekerjaan JASA KONSULTAN KOMUNIKASI PTPN III (PERSERO), Pemenang adalah

PT SPORA CIPTA PARAMEDIA

Jakarta, 10 Oktober 2023  
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor  
Holding Jakarta Tmt 01-09-2022



**Muhammad Iwan Masum**  
KETUA

**BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA PENAWARAN  
PENUNJUKAN LANGSUNG  
BIAYA TERENDAH 1 TAHAP 1 FILE**

**JASA KONSULTAN KOMUNIKASI PTPN III (PERSERO)**

Nomor: BA-NEGO/N000/2023/0068.01

Hari / Tanggal : Senin , 09 Oktober 2023  
Waktu : 11:37 WIB  
Tempat : Jakarta  
No. Penawaran : 257/SCP/X/23

**REKANAN**

- PT SPORA CIPTA PARAMEDIA

**PELAKSANAAN**

**HASIL NEGOSIASI**

No.	Uraian	Semula Penawaran (Rp)	Hasil Negosiasi (Rp)	%
1.	JASA KONSULTAN KOMUNIKASI PTPN III (PERSERO)	Rp. 998.334.000,00	Rp. 978.409.500,00	98 %

**Keterangan :**

- Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) = **Rp. 984.425.700,00**
- Nilai Penawaran = **Rp. 998.334.000,00 ( -1.41 % di atas HPS )**
- Nilai Negosiasi = **Rp. 978.409.500,00 ( 0.61 % di bawah HPS )**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Senin , 09 Oktober 2023

Penyedia

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor Holding  
Jakarta Tmt 01-09-2022



Jakarta, 04 Oktober 2023

No. : 257/SCP/IX/23

Lampiran : -

Kepada Yth,  
**Divisi Pengadaan dan Umum**  
**PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan**  
Gedung Agro Plaza LT 15  
JL. H.R. Rasuna Said Kav.X2-1, Setiabudi, Jakarta Selatan

Perihal: **Penawaran Harga Jasa Konsultan Komunikasi PTPN III (Persero)**

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi PTPN III (Persero) nomor : PP/N000/2023/0068.01, Tanggal 02 Oktober 2023, dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan maka, dengan ini kami mengajukan penawaran Jasa Konsultan Komunikasi PTPN III (Persero) sebesar **Rp998.334.000,-** (*Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) sudah termasuk pajak PPN 11% dan pajak lainnya.

Dalam penawaran ini sudah termasuk semua kewajiban pajak dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pengadaan ini dan keuntungan.

Masa berlaku penawaran adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini dibuat dan bersedia diperpanjang atas permintaan Divisi Pengadaan dan Umum. Dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (bila ada).

Demikian Penawaran, Pernyataan dan Data Perusahaan ini kami buat dengan benar dan penuh tanggung jawab.

**PT. Spora Cipta Paramedia****Pracoyo**  
Direktur Utama



Perkebunan Nusantara

Jakarta, 10 Oktober 2023

Nomor : SPPBJ/N000/2023/0302  
Lampiran : 1 Lampiran  
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa  
JASA KONSULTAN KOMUNIKASI  
PTPN III (PERSERO)

Kepada Yth:

**PIMPINAN PT SPORA CIPTA PARAMEDIA**

EPIWALK LT. 3 UNIT A306 KAWASAN RASUNA EPICENTRUM JL. HR. RASUNA SAID

Menghunjuk Pengumuman Pemenang Nomor: PPM/N000/2023/0068.01 tanggal *10 Oktober 2023*, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa JASA KONSULTAN KOMUNIKASI PTPN III (PERSERO), dengan nilai pekerjaan untuk PTPN HOLDING sebesar Rp.978.409.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan rincian terlampir.

Selanjutnya kepada Saudara diperintahkan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini berlaku sebagai dasar bagi Perusahaan Saudara untuk memulai pekerjaan sampai ditandatanganinya Kontrak;
2. Perusahaan Saudara sudah harus memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diterbitkan dan memberitahukan secara tertulis kepada PTPN HOLDING saat Saudara memulai pekerjaan;
3. Mematuhi Syarat-syarat teknis pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Bestek) dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya;
4. Memahami Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001) PTPN HOLDING.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar meminta tagihan pembayaran dan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran hanya didasarkan pada Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Penunjukan ini akan dicantumkan secara terperinci dalam Kontrak. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi PTPN HOLDING untuk Penerbitan Kontrak tersebut.

Demikian disampaikan untuk Saudara laksanakan sebaik-baiknya.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)  
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor  
Holding Jakarta Tmt 01-09-2022



**Muhammad Iwan Masum**  
Ketua

Tembusan :

- Sub Divisi HPS dan Informasi Harga DPMR
- Divisi Sekretariat Perusahaan

## JASA KONSULTAN KOMUNIKASI PTPN III (PERSERO)

## PTPN HOLDING

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	Jasa Konsultan Komunikasi							
	Jasa Konsultan	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	881.450.000,00	0,00	881.450.000,00

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
881.450.000,00	96.959.500,00	0,00	0,00	978.409.500,00

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)  
NOMOR : DSPN/SKPTS/ 145 /2023  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

**DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

- Menimbang : a. sebagai Badan Publik, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perlu menyelenggarakan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- e. bahwa untuk menyelenggarakan Layanan Informasi Publik dan sekaligus melindungi kerahasiaan informasi-informasi tertentu di Perusahaan, maka perlu memiliki daftar atau klasifikasi informasi yang tidak layak / dikecualikan untuk diberikan kepada publik;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tanggal 25 Juni 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan
7. (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218);
10. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
11. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Riset Perkebunan Nusantara, PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan PT LPP Agro Nusantara;
12. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor SKK-25/MBU/26/2019, Nomor SKK-26/MBU/26/2019, Nomor SKK-27/MBU/26/2019, Nomor SKK-28/MBU/26/2019, Nomor SKK-29/MBU/26/2019, Nomor SKK-30/MBU/26/2019, Nomor SKK-31/MBU/26/2019, Nomor SKK-32/MBU/26/2019, Nomor SKK-33/MBU/26/2019, Nomor SKK-34/MBU/26/2019, Nomor SKK-35/MBU/26/2019, Nomor SKK-36/MBU/26/2019, dan Nomor SKK-37/MBU/26/2019, masing-masing tanggal 28 Juni 2019;
13. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-48/MBU/02/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan

Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor 08 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO).**
- Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi kekeliruan di dalam penetapannya.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Agustus 2023

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)  
Direksi,



  
Mohammad Abdul Ghani  
Direktur Utama

**SALINAN** Surat Keputusan Direksi ini  
disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
2. Dewan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
3. Para Kepala Divisi Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

**AKHLAK** - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,